

KEPUTUSAN
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA

No. 0219 /O/1981

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di-
 pandang perlu membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah baru di
 seluruh Indonesia.
- Mengingat** : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 44 tahun 1974 ;
 2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana diubah/ditambah terakhir
 dengan Keputusan Presiden Republik
 Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
 3. No. 59/M tahun 1978 ;
 4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
 5. No. 40/M tahun 1980 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;
 2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 dan No. 0222h/O/
 1980.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam surat-
 nya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah yang nama serta lokasi-
 nya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a** : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
 dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ke-
 tentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang ber-
 ada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing
 sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggar-
 an sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini,
 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Ke-
 budayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada ma-
 ta anggaran yang selaras dengan itu.
- Keempat** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lan-
 jut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku su-
 rut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasanto)